

## LANJUT, PENYELIDIKAN PROYEK DERMAGA WADURUKA



[https://www.suarantb.com/kabar-dan-bimananal/2019/11/279557/Lanjut\\_Penyelidikan\\_Proyek\\_Dermaga\\_Waduruka/](https://www.suarantb.com/kabar-dan-bimananal/2019/11/279557/Lanjut_Penyelidikan_Proyek_Dermaga_Waduruka/)

Mataram (Suara NTB) – Meski dalam proses pengembalian denda<sup>1</sup> oleh kontraktor<sup>2</sup>, tak menyurutkan langkah Polda NTB melanjutkan penyelidikan proyek Dermaga<sup>3</sup> Waduruka, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Pekan ini penyidik akan turun bersama ahli konstruksi<sup>4</sup>.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Syarif Hidayat menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan awal hingga proses pemeriksaan fisik pertama, ditemukan kejanggalan dalam proses pengerjaan proyek senilai Rp4,5 miliar itu. Guna menguatkan fakta dan indikasi tindak pidana, timnya diturunkan untuk cek fisik ulang.

Kami akan turunkan tim untuk cek spesifikasi<sup>5</sup> proyek. Kemungkinan Selasa atau minggu ke dua November akan turun tim,” kata Syarif Hidayat akhir pekan kemarin.

Data awal yang diperolehnya, proyek itu dilakukan pemutusan kontrak saat progres mencapai 70 persen. PT. AJA tidak mampu menuntaskan sisa pekerjaan 30 persen dermaga hingga batas waktu kontrak 10 Desember 2018. Itu pun setelah melalui dua kali perpanjangan. “Kami bersama ahli akan hitung sisa pekerjaan setelah putus kontrak,” jelasnya.

Ditanya soal itikad PT. AJA yang sedang melanjutkan penuntasan pekerjaan? Menurut Syarif Hidayat tidak mempengaruhi jalannya penyelidikan, karena unsur dugaan tindak pidana<sup>6</sup> sudah terjadi sejak pemutusan kontrak. Di sisi lain, dana sudah dicairkan sehingga potensi menimbulkan kerugian negara dari pekerjaan dermaga yang seharusnya sudah bisa difungsikan masyarakat. “Silakan saja dia (PT AJA) lanjutkan pekerjaan. Tapi itu kan tidak berpengaruh. Artinya, dia tidak akan melaporkan ke PPK<sup>7</sup>, ke dinas, karena tidak akan dihitung sebagai pekerjaan,” katanya.

Begitu juga dengan kewenangan pihaknya untuk melakukan penyelidikan. Meski kontraktor pelaksana tetap melanjutkan pekerjaan, tidak akan dihitung sebagai upaya menutupi kerugian negara yang timbul setelah putus kontrak. “Artinya kita tidak akui pekerjaannya,” tegas Syarif.

Bagaimana reaksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB? Bagi pihak PPK, pekerjaan proyek Dermaga Waduruka bukan lagi tanggung jawabnya setelah dilakukan putus kontrak.

Senada dengan pihak Polda NTB, Mustakim selaku PPK menegaskan tidak ada beban tanggung jawab apapun meski sudah ada kemajuan fisik proyek.

“Karena sudah putus kontrak<sup>8</sup>. Jadi berapa pun kemajuan fisik tidak menjadi tanggung jawab kami, karena tidak ada ikatan kontrak atau jenis ikatan lainnya,” kata Mustakim, Minggu (3/11).

Pekerjaan yang tidak tuntas oleh PT AJA juga menyisakan beban denda keterlambatan<sup>9</sup> senilai Rp286 juta. Proses penyelesaian denda itu sedang ditangani Inspektorat Provinsi NTB.

Kabar terbaru diperolehnya, rekanan sudah mengembalikan sebesar Rp50 juta dalam sidang majelis Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan<sup>10</sup> dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) belum lama ini. Hasil sidang sudah ada pengembalian senilai Rp50 juta. “Pihak kontraktor akan melunasi maksimal tanggal 28 Februari 2020. Sekarang sudah bayar Rp50 juta,” sebut Mustakim. (ars)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/11/279557/Lanjut,Penyelidikan.Pr.oyek.Dermaga.Waduruka/3/11/2019;>
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/937719/polda-ntb-usut-proyek-rehabilitasi-dermaga-waduruka/> tanggal 12 Juli 2019; dan
3. [https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/07/273091/PPK.Proyek.Dermaga.Waduruka.Harus.Tegas/tanggal 12 Juli 2019.](https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/07/273091/PPK.Proyek.Dermaga.Waduruka.Harus.Tegas/tanggal%2012%20Juli%202019.)

#### **Catatan**

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Pasal 3 ayat (1) (2) dan (3) Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK menyatakan, Bahwa:

1. Pejabat Wajib Menindaklanjuti rekomendasi hasil dalam hasil pemeriksaan BPK setelah hasil diterima;
2. Tindak Lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung;

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan pemeriksaan diterima.

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 mengatur penghapusan kerugian negara/daerah atas tanggung jawab bendahara. BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara”. Penghapusan kerugian negara/daerah terhadap tanggung jawab bendahara dengan mekanisme mengeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dilakukan setelah bendahara membayar/mengganti kerugian negara/daerah baik melalui mekanisme SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak); SKPS (Surat Keputusan Pembebanan Sementara); maupun SKP (Surat Keputusan Pembebanan) yang telah dibahas dalam catatan-catatan sebelumnya.

Selain itu, penghapusan kerugian negara/daerah terhadap tanggung jawab bendahara dengan mekanisme menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah dilakukan:

1. apabila dari hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Negara setelah menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah dari TPKN/D melalui Kepala Daerah (vide pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007);
2. apabila bendahara mengajukan keberatan atas SK PBW atau surat keputusan penetapan batas waktu yang dikeluarkan oleh BPK dan setelah jangka waktu 6 (enam) bulan BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan bendahara maka keberatan dari bendahara diterima, sehingga kerugian negara/daerah dihapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah (vide pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 28 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007);

Ketentuan dan proses penghapusan dengan mekanisme mengeluarkan dari daftar kerugian negara/daerah selanjutnya ditindaklanjuti dengan tata cara penghapusan sebagaimana diatur dalam pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara jo PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana dirubah

dengan PP Nomor 33 Tahun 2006, yang akan dibahas dalam akhir catatan ini “Penghapusan Kerugian Negara/Daerah”. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, “Terhadap kerugian negara atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pembahasan selanjutnya adalah “penghapusan kerugian negara/daerah terhadap tanggung jawab pegawai negeri bukan bendahara” yang akan dibahas pada catatan “Penghapusan Kerugian Negara/Daerah.[ vide: <https://yusranlapananda.wordpress.com/2013/07/14/penyelesaian-kerugian-negaradaerah-terhadap-bendahara-bagian-1/>]

## End Note/Catatan Akhir

<sup>1</sup> Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya), [vide: <https://www.kbbi.web.id/denda>]

<sup>2</sup> Kontraktor adalah pemborong [vide: <https://www.kbbi.web.id/kontraktor>]

<sup>3</sup> Dermaga adalah 1) tembok rendah yang memanjang di tepi pantai menjorok ke laut di kawasan pelabuhan (untuk pangkalan dan bongkar muat barang); kade: kapal itu sedang berlabuh di -- pelabuhan untuk membongkar muatannya; 2) tembok penahan ombak (di pelabuhan), [vide: <https://www.kbbi.web.id/dermaga>]

<sup>4</sup> konstruksi/kon-struk-si/ n 1 susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): rumah itu kokoh karena -- nya beton bertulang; 2 Ling susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata: makna suatu kata ditentukan oleh -- dalam kalimat atau kelompok kata; [vide: <https://www.kbbi.web.id/konstruksi>]

-- absolut Ling frasa atau klausa yang diselipkan yang tidak mempunyai hubungan formal dengan klausa matriks; <sup>5</sup> spesifikasi/spe-si-fi-ka-si/ /spésifikasi/ n 1 proses, cara, perbuatan melakukan pemilihan (perincian); 2 perincian (tentang rencana, proposal, dan sebagainya); 3 pernyataan tentang hal-hal yang khusus (dalam perjanjian dan sebagainya)

<sup>6</sup> Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*) [vide: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>]

<sup>7</sup> PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

<sup>8</sup> kontrak/kon-trak/ n 1 perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya; 2 persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan [vide: <https://www.kbbi.web.id/kontrak>]

<sup>9</sup> lambat/lam-bat/ a 1 perlahan-lahan (gerakannya, jalannya, dan sebagainya); tidak cepat: orang buta -- jalannya; 2 memerlukan waktu banyak: ia bekerja sangat --; biar -- asal selamat; 3 tidak tepat pada waktunya; ketinggalan: arlojiku -- lima menit; ia biasa pulang --; -- banget cak lambat laun; lama kelamaan; -- laun lama kelamaan; lambat-

---

lambat; keterlambatan/ke·ter·lam·bat·an/ n hal terlambat: ~ itu terjadi karena ada kerusakan pada turbin uapnya  
[vide: <https://www.kbbi.web.id/lambat>]

<sup>10</sup> Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD[vide: <http://www.wikiapbn.org/perbendaharaan-negara/>]